



SALINAN

Bupati Subang

**PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 5 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN AKADEMI KEPERAWATAN
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG**

BUPATI SUBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, secara menyeluruh, perlu dilakukan penataan kelembagaan perangkat daerah yang menangani Lembaga Akademi Keperawatan Milik Pemerintah Daerah sebagai unsur penunjang dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang kesehatan ;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 07/XII/SKB/2010, Nomor 1962/MENKES/PB/XII/2010 dan Nomor 420-1072 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Institusi Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan Milik Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan Pembentukan Akademi Keperawatan Milik Pemerintah Kabupaten Subang ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan tentang Pembentukan Akademi Keperawatan Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Subang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang ;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
11. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 07/XII/SKB/2010, Nomor 1962/MENKES/PB/XII/2010, dan Nomor 420-1072 Tahun 2010 Tanggal 23 Desember 2010 tentang Pengelolaan Institusi Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan Milik Pemerintah Daerah ;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.01/II/01546/2011 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PEMBENTUKAN AKADEMI KEPERAWATAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Subang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah ;
- c. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- d. Bupati adalah Bupati Subang ;
- e. Akademi Keperawatan adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pendidikan di bidang kesehatan khususnya keperawatan.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Akademi Keperawatan Milik Pemerintah Kabupaten Subang.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 3

- 1). Akademi Keperawatan milik Pemerintah Daerah adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana fungsional bidang pendidikan diploma bidang kesehatan.
- 2). Akper milik pemda dipimpin oleh kepala dengan sebutan direktur yang secara teknis operasional dibina oleh Dinas Kesehatan dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 4

Akademi Keperawatan milik Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan pendidikan profesional dalam program diploma bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 4, Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Milik Pemerintah Daerah, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pengembangan pendidikan profesional dalam bidang pendidikan tinggi kesehatan ;
- b. Pelaksanaan penelitian dibidang pendidikan tinggi kesehatan ;
- c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya ;
- d. Pelaksanaan pembinaan civitas akademika dalam hubungannya dengan lingkungan ; dan
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administratif.

BAB IV
ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Akademi Keperawatan, terdiri atas :
 - a. Direktur ;
 - b. Sekretariat
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Program ;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Wakil Direktur Bidang Akademik ;
 - d. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan ;

- e. Wakil Direktur Bidang Kerjasama ;
 - f. Senat Akademik
 - g. Unit Penunjang ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Akademi Keperawatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pengisian jabatan pada Institusi Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan Milik Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Pada Institusi Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan milik Pemerintah Daerah dapat ditetapkan kelompok jabatan fungsional tertentu sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan ;
- (2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk ;
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja

BAB VI TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Institusi Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan milik Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik lingkungan Institusi Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan milik Pemerintah Daerah maupun dalam hubungannya dengan Instansi Pemerintah dan/atau Instansi lain.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, di dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Akademi Keperawatan Daerah sepanjang teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2009, tentang Pembentukan Akademi Keperawatan Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Subang, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal , 1 - 02 - 2012

**Plt. BUPATI SUBANG
WAKIL BUPATI,**

ttd

OJANG SOHANDI

Diundangkan di Subang
pada tanggal , 16 - 02 - 2012

SEKRETARIS DAERAH,


ttd

Drs. H. RAHMAT SOLIHIN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19540728 198003 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2012 NOMOR : 05

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
AKADEMI KEPERAWATAN
KABUPATEN SUBANG**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 05 Tahun 2012
TANGGAL : 16 - 02 - 2012
**PERIHAL : PEMBENTUKAN AKADEMI
 KEPERAWATAN MILIK
 PEMERINTAH KABUPATEN
 SUBANG**



Pt. BUPATI SUBANG
WAKIL BUPATI,

ttd

OJANG SOHANDI